

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH

Anas Malik¹, Ramayani², Sepriani³, Muhammad Tri Akbar Sugiarto⁴

Prodi Akuntansi Syariah, UIN Raden Intan Lampung^{1,2,3,4}

anasmalik@radenintan.ac.id¹, ramayani0990@gmail.com², rianisep2@gmail.com³, akbartri382@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the implementation of murabahah contract in consumer financing at Islamic banks, as well as to identify the challenges and solutions encountered in its execution. The method used is qualitative descriptive with a case study approach on several Islamic banks in Indonesia. The results show that murabahah is the primary contract used in consumer financing due to its principles of price transparency and ownership of goods by the bank before selling to the customer. However, there are challenges such as ownership issues, delays in procurement, and potential deviations resembling conventional loans. To address these issues, improvements in human resource training, strict supervision by the Sharia Supervisory Board, and the utilization of information technology for contract digitalization are necessary. This study contributes to understanding sharia financing practices in accordance with Islamic principles and enhances public trust in Islamic banking.

Keywords: *Murabahah Contract, Consumer Financing, Islamic Bank, Sharia Compliance, Sharia Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah menjadi akad utama yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif karena prinsip transparansi harga dan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual ke nasabah. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti masalah kepemilikan barang, keterlambatan pengadaan, dan potensi penyimpangan akad yang menyerupai kredit konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan pelatihan sumber daya manusia, pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi proses akad. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman praktik pembiayaan syariah yang sesuai prinsip dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Kata kunci: *Akad Murabahah, Pembiayaan Konsumtif, Bank Syariah, Kepatuhan Syariah, Pembiayaan Syariah*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan di bank syariah adalah akad murabahah, yakni jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah menjadi pilihan utama dalam pembiayaan konsumtif karena strukturnya yang sederhana dan risikonya yang relatif rendah bagi lembaga keuangan.

Pembiayaan konsumtif sendiri merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, seperti pembelian kendaraan, elektronik, atau barang-barang rumah tangga. Dalam konteks ini, murabahah memungkinkan bank membeli barang

yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Meskipun akad ini terlihat sederhana, implementasinya di lapangan kerap menimbulkan tantangan, baik dari aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun dari sisi teknis operasional.

Permasalahan yang sering muncul antara lain berkaitan dengan kejelasan akad, risiko ketidaksesuaian barang, serta potensi praktik yang menyimpang dari prinsip dasar murabahah, seperti penyaluran dana tanpa keterlibatan nyata bank dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan akad murabahah dijalankan oleh bank syariah dalam praktik pembiayaan konsumtif serta apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah telah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penerapan akad murabahah ke depan. Dengan kata lain, cobalah untuk menjawab setidaknya dua pertanyaan: (1) mengapa yakin bahwa pertanyaan penelitian sangat penting untuk dijawab; dan (2) bagaimana para ilmuwan lain telah atau belum menjawab, atau bagaimana menurut Anda jawaban Anda akan menjadi kontribusi bagi kajian yang ada tentang subjek tersebut (Wulpiah, 2016). Deskripsi terperinci tentang metode Anda dalam melakukan penelitian tidak perlu ditulis di bagian ini, tetapi jika Anda merasa perlu melakukannya, Anda dapat menyebutkannya sedikit dalam satu atau dua kalimat (Chamid, 2010). Sedikit eksplorasi tentang alur diskusi Anda dan hasil akhir yang diharapkan akan menjadi poin yang bagus untuk menutup bagian pendahuluan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, praktik, serta kesesuaian akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad Murabahah

Akad murabahah berasal dari kata ribh yang berarti keuntungan. Dalam terminologi fikih muamalah, murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam konteks ini, murabahah merupakan bentuk transaksi transparan karena margin dan harga pokok diketahui kedua belah pihak sejak awal. Akad ini termasuk dalam kategori ba'i amanah atau jual beli kepercayaan, karena kepercayaan nasabah kepada pihak penjual (dalam hal ini bank syariah) untuk menyampaikan harga sebenarnya sangat penting dalam struktur akad tersebut.¹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang telah ditambahkan margin keuntungan, yang dibayarkan secara angsuran atau tunai. Dalam hal

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal 286.

ini, bank tidak memberikan uang secara langsung kepada nasabah, melainkan menyediakan barang yang dimaksud sesuai prinsip syariah.²

Murabahah memiliki beberapa elemen penting, yaitu: adanya objek barang yang halal dan jelas, keterbukaan mengenai harga pokok dan margin, serta kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran. Selain itu, murabahah menuntut keterlibatan langsung bank dalam proses pembelian barang agar tidak terjadi praktik pinjaman berbunga terselubung yang menyerupai riba. Oleh karena itu, bank syariah diwajibkan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Hal ini bertujuan agar akad murabahah tetap berada dalam koridor jual beli syariah, bukan menjadi perjanjian utang-piutang yang mengandung bunga.³

2. Prinsip dan Mekanisme Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Akad murabahah dalam perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip jual beli yang transparan dan adil, di mana bank syariah berfungsi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Prinsip utama murabahah adalah keterbukaan informasi harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini sejalan dengan semangat syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Murabahah berbeda dari jual beli biasa karena adanya kewajiban bank untuk terlebih dahulu memiliki dan menguasai barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa murabahah bukan akad pembiayaan dalam bentuk pemberian uang, melainkan jual beli barang secara nyata.⁴

Mekanisme murabahah dalam praktik perbankan syariah biasanya mengikuti beberapa tahapan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu. Kedua, bank melakukan analisis kelayakan dan menyetujui pembiayaan. Ketiga, bank melakukan pembelian barang atas nama bank itu sendiri. Keempat, setelah barang dimiliki oleh bank, bank menawarkan kepada nasabah dengan akad murabahah, menyebutkan harga beli dan margin keuntungan. Terakhir, nasabah menyetujui dan membayar sesuai skema angsuran atau tunai sesuai kesepakatan. Seluruh tahapan ini dirancang agar tidak terjadi praktik riba atau transaksi fiktif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Dalam pelaksanaannya, bank syariah juga harus memastikan bahwa barang yang dibeli halal, tidak mengandung unsur spekulasi (gharar), dan akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (an-taradin). Selain itu, murabahah tidak boleh digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya spekulatif atau tidak jelas objeknya. Kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu pembayaran merupakan syarat mutlak agar akad murabahah sah secara syariah. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau cacat menurut hukum Islam. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk melakukan verifikasi dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan setiap transaksi murabahah.⁶

3. Pengertian dan Karakteristik Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank, baik konvensional maupun syariah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, bukan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan konsumtif biasanya digunakan untuk keperluan seperti pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi, peralatan elektronik, atau barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Berbeda dari pembiayaan produktif yang menghasilkan pendapatan,

² Dewan Syariah Nasional, "Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.", Majelis Ulama Indonesia, n.d.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 123-125.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 51.

⁵ Muhammad Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 149-150.

⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal 302-305.

pembiayaan konsumtif berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup nasabah secara langsung.⁷

Menurut teori kebutuhan dalam ekonomi Islam, pembiayaan konsumtif diperbolehkan selama barang atau jasa yang dibeli bersifat halal, tidak melanggar prinsip syariah, dan tidak mendorong gaya hidup berlebihan (israf). Oleh karena itu, bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif harus tetap mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam keputusannya. Tujuan utamanya bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual Islam.⁸

Karakteristik utama pembiayaan konsumtif pada bank syariah antara lain: (1) objek pembiayaan adalah barang konsumsi bernilai guna; (2) jangka waktu pembiayaan relatif menengah atau panjang; (3) pembayaran dilakukan dengan skema angsuran tetap; dan (4) menggunakan akad jual beli seperti murabahah, atau akad ijarah jika berkaitan dengan sewa guna barang. Selain itu, bank juga melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah, termasuk kemampuan membayar, sumber penghasilan, dan tujuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet dan memastikan pembiayaan tetap dalam jalur syariah.⁹

4. Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah

Dalam praktiknya, akad murabahah merupakan bentuk akad yang paling umum digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan konsumtif. Hal ini karena murabahah bersifat sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh nasabah. Bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, murabahah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meminimalkan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi pembiayaan konsumtif.¹⁰

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif diawali dengan permohonan dari nasabah untuk pembelian barang tertentu, seperti rumah atau kendaraan. Setelah dilakukan analisis kelayakan oleh pihak bank, termasuk analisis pembiayaan dan risiko, bank akan melakukan pembelian barang atas nama bank. Setelah barang tersedia dan dimiliki secara sah oleh bank, barulah dilakukan akad murabahah dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar secara angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses ini menegaskan bahwa bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi sebagai pihak yang benar-benar memiliki barang terlebih dahulu.¹¹

Penerapan murabahah dalam pembiayaan konsumtif juga diatur secara ketat oleh kebijakan internal bank dan regulasi syariah, termasuk pemenuhan prinsip kejelasan harga, kepemilikan barang, serta larangan melakukan murabahah mu'allaqah (murabahah yang digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti). Dalam praktiknya, bank syariah biasanya juga bekerja sama dengan pihak ketiga (supplier atau developer) untuk pengadaan barang. Namun, bank tetap diwajibkan memastikan bahwa proses kepemilikan barang berada di bawah kendali bank sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini dilakukan guna menghindari pelanggaran terhadap prinsip syariah dan menghindari penyamaran riba dalam bentuk margin keuntungan.¹²

5. Analisis Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

⁷ Sri & Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 211.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Muamalat dalam Praktik*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2003), hal 95.

⁹ M. Nadrattuzaman. Hosen, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 173-175.

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 184.

¹¹ M. Irfan. Faiz, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hal 208-210.

¹² Amin Suma. Afkar, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal 134-137.

Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah agar terhindar dari praktik yang menyerupai riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Salah satu prinsip utama dalam akad murabahah adalah adanya kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum dijual kepada nasabah. Artinya, jika bank hanya berperan sebagai penyedia dana dan tidak memiliki barang terlebih dahulu, maka akad tersebut dapat menyimpang dari konsep murabahah dan berpotensi menyerupai praktik pinjam meminjam berbunga, yang dilarang dalam Islam.¹³

Fatwa dan regulasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengatur bahwa dalam akad murabahah, kejelasan harga pokok, margin keuntungan, spesifikasi barang, serta waktu dan cara pembayaran harus dijelaskan secara transparan dalam dokumen akad. Penerapan akad yang tidak memuat unsur kejelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan asas muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah wajib melakukan dokumentasi dan akad secara tertulis, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.¹⁴

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan akad murabahah sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa penyimpangan, seperti proses pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah terlebih dahulu sebelum bank benar-benar memiliki barang tersebut. Hal ini terjadi karena alasan efisiensi, kemitraan dengan supplier, atau percepatan proses, namun tetap berisiko menyalahi prinsip syariah jika tidak diikuti dengan langkah kepemilikan sah oleh bank. Oleh karena itu, peran DPS dan audit internal syariah sangat penting dalam memastikan setiap akad murabahah dijalankan sesuai koridor syariat Islam.¹⁵

6. Permasalahan dan Tantangan dalam Penerapan Murabahah

Dalam praktik penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif di bank syariah, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan kepemilikan barang oleh bank. Seringkali, bank mengalami kesulitan dalam proses pembelian barang karena keterbatasan modal atau kerjasama dengan pihak ketiga (supplier), sehingga barang terkadang langsung dibeli oleh nasabah sebelum bank resmi menguasainya. Praktik ini berpotensi menimbulkan masalah kepatuhan syariah dan risiko hukum.¹⁶

Tantangan lain adalah ketidaksesuaian waktu pengadaan barang yang sering kali menyebabkan keterlambatan penyerahan barang kepada nasabah. Hal ini tidak hanya mengganggu kepuasan nasabah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembayaran angsuran dan pengelolaan risiko bagi bank. Selain itu, adanya ketentuan margin keuntungan yang sudah disepakati membuat bank harus menanggung risiko perubahan harga pasar selama proses pengadaan barang berlangsung.¹⁷

Permasalahan berikutnya adalah adanya potensi praktik murabahah yang menyerupai kredit konvensional, di mana akad hanya dijadikan formalitas sementara secara substansi bank hanya memberikan pinjaman dengan bunga. Hal ini biasanya terjadi apabila bank tidak benar-benar melakukan transaksi jual beli riil dan hanya menetapkan margin

¹³ Yusuf. Wibisono, *Mengkritisi Praktik Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hal 67.

¹⁴ Sudin. Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hal 132-133.

¹⁵ Ahmad & Widiyanto. Susanto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 92-94.

¹⁶ Mohammad. Hanafi, *Manajemen Perbankan Syariah: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 156.

¹⁷ M. Qomarudin Abdillah, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 187-188.

keuntungan sebagai pengganti bunga. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat merusak reputasi bank syariah serta kepercayaan nasabah.¹⁸

Selain itu, kurangnya pemahaman nasabah dan pihak internal bank mengenai detail akad murabahah juga menjadi hambatan tersendiri. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad. Hal ini dapat memicu konflik dan sengketa di kemudian hari, sehingga diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah dan pelatihan bagi karyawan bank syariah.¹⁹

7. Upaya dan Strategi Perbaikan Penerapan Akad Murabahah

Untuk meningkatkan kualitas penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif di bank syariah, perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah peningkatan pemahaman dan pelatihan sumber daya manusia di internal bank. Karyawan bank, terutama yang terlibat langsung dalam proses akad, harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan mekanisme murabahah agar mampu menjelaskan dan melaksanakan akad dengan benar serta menghindari kesalahan prosedural.²⁰

Selain itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan audit internal syariah yang lebih ketat dan terstruktur. Audit syariah yang rutin dan menyeluruh dapat membantu mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan dari prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus diberdayakan untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik pembiayaan, sehingga akad murabahah tetap berada dalam koridor hukum Islam.²¹

Penerapan teknologi informasi juga menjadi strategi penting, khususnya dalam hal digitalisasi proses akad dan dokumentasi transaksi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan pencatatan, pelacakan kepemilikan barang, dan transparansi informasi harga kepada nasabah. Dengan demikian, risiko ketidakjelasan atau manipulasi data dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bank.²²

Selain itu, edukasi kepada nasabah tentang hak dan kewajiban dalam akad murabahah harus terus ditingkatkan melalui program literasi keuangan syariah yang komprehensif. Bank syariah dapat mengadakan seminar, workshop, dan penyuluhan secara berkala untuk membangun kesadaran dan kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan.²³

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada bank syariah, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah merupakan metode pembiayaan yang paling banyak digunakan karena prinsipnya yang jelas dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad murabahah yang menekankan transparansi harga pokok dan margin keuntungan serta kepemilikan barang oleh bank sebelum penjualan kepada nasabah menjadi kunci utama kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pembiayaan konsumtif melalui akad murabahah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembiayaan produktif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan barang konsumsi halal yang jelas dan sesuai prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya masih

¹⁸ Dedi. Mulyadi, *Bank Syariah: Prinsip, Produk dan Operasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 214.

¹⁹ Ahmad. Sulaiman, *Literasi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UIN Press, 2015), hal 102-103.

²⁰ Abdul. Zainuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 112-114.

²¹ Agus. Heryanto, *Audit Syariah dan Kepatuhan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 89-91.

²² Budi. Nugroho, *Digitalisasi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal 75-77.

²³ Ahmad. Firmansyah, *Literasi Keuangan Syariah untuk Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 135.

ditemukan tantangan, seperti kendala kepemilikan barang oleh bank, keterlambatan pengadaan barang, dan potensi penyimpangan akad yang menyerupai pembiayaan konvensional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank syariah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi, memperkuat pengawasan serta audit syariah, memanfaatkan teknologi informasi untuk digitalisasi proses akad, serta mengintensifkan literasi keuangan syariah kepada nasabah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah.

2. Saran

- a. Bagi Bank Syariah, disarankan untuk lebih memperkuat mekanisme pengawasan internal agar seluruh tahapan akad murabahah, terutama kepemilikan barang dan penetapan margin keuntungan, benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan sistem audit syariah yang lebih sistematis dan digital dapat membantu meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan akad.
- b. Bagi Sumber Daya Manusia Bank, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala mengenai fiqh muamalah dan operasional pembiayaan syariah, guna meningkatkan pemahaman staf terhadap pentingnya menjaga kepatuhan syariah dalam setiap transaksi, serta mencegah terjadinya praktik yang menyimpang dari akad sebenarnya.
- c. Bagi Nasabah, disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar memahami hak dan kewajiban dalam akad murabahah. Bank juga perlu menyediakan media edukatif seperti brosur, seminar, atau media digital untuk menyosialisasikan konsep-konsep pembiayaan syariah secara mudah dan aplikatif.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk melakukan kajian lebih luas dengan melibatkan lebih banyak bank syariah sebagai objek penelitian serta mengkaji efektivitas murabahah dibandingkan dengan akad-akad lain seperti ijarah, istishna', atau musyarakah dalam konteks pembiayaan konsumtif.

REFERENSI

- Abdillah, M. Qomarudin. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Afkar, Amin Suma. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Dewan Syariah Nasional. "Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.". Majelis Ulama Indonesia n.d.
- Faiz, M. Irfan. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Firmansyah, Ahmad. *Literasi Keuangan Syariah untuk Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hanafi, Mohammad. *Manajemen Perbankan Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Haron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- Heryanto, Agus. *Audit Syariah dan Kepatuhan Bank*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hosen, M. Nadrattuzaman. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismail, Muhammad. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Mulyadi, Dedi. *Bank Syariah: Prinsip, Produk dan Operasional*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Nugroho, Budi. *Digitalisasi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rozalinda. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Sulaiman, Ahmad. *Literasi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UIN Press, 2015.
- Susanto, Ahmad & Widiyanto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Syafi'i Antonio, M. *Muamalat dalam Praktik*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid IV*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wibisono, Yusuf. *Mengkritisi Praktik Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Zainuddin, Abdul. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.